



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0397/Pdt.G/2019/PA.Sal



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, SH., MH, Ari Citra Kurniawn, SH dan Muchibur Rohman, SHI, Advokat yang berkantor di Jl. Kumpulrejo No. 11, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 April 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0397/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 18 April 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersetatus Jejaka, dan Termohon Janda cerai, dengan dua anak, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 September 1996 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 0397/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah Termohon, selama 22 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut telah berumah tangga;
3. Bahwa pada semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, rukun, namun kemudian sejak 2005, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka bersikap semaunya sendiri, tidak bisa diatur, dalam segala urusan rumah tangga, bahkan selalu mengatur dan memaksakan kehendak, seperti dalam hal mengatur anak, menambah membeli tanah, dan lain-lain, hal-hal yang berhubungan dengan masalah rumah tangga, dan karenanya pada tahun 2005, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai Talak, ke Pengadilan Agama salatiga, namun kemudian Pemohon cabut kembali karena Termohon menyatakan akan menurut dan patuh apa yang terbaik menurut Pemohon dan bagi semuanya;
4. Bahwa beberapa bulan setelah Pemohon mencabut permohonannya kembali, ternyata Termohon tidak mau berubah, masih saja seperti semula, susah diatur, semaunya sendiri, dan suka memaksakan kehendak, dan karenanya kemudian pada bulan Agustus 2018, Pemohon keluar dari rumah Termohon, pindah dan tinggal bersama di rumah adik Pemohon Kabupaten Semarang, hingga saat ini selama 8 bulan lamanya, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, dan keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lainnya;
5. Bahwa, dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, keluarga baik dari pihak Pemohon, maupun keluarga pihak Termohon telah sering berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah rusak/pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi. Dan berdasarkan Pasal 39 ayat

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 0397/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 UU No. 1 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama salatiga;

Bahwa atas dasar hal-hal yang terurai tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, nantinya berkenan menerima, memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMER ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 0397/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1996 lalu dan setelah nikah tinggal dirumah bersama di Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sudah berumah tangga ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sekitar tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon wataknya keras dan suka mengatur segala urusan rumah tangga sesuai kehendak Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mengajukan perceraian, namun kemudian dicabut ;
  - Bahwa kemudian pada tahun 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan yang sama, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018, Pemohon keluar dari rumah Termohon pindah dan tinggal di rumah adik Pemohon ;
  - Bahwa selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul dan tidak berkomunikasi lagi ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 0397/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
- 2. Saksi 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 33 tahun lalu dan setelah nikah tinggal dirumah bersama di rumah Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun pada tahun 2018 menjadi tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi tidak tahu sebab dan permasalahannya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018, Pemohon keluar dari rumah Termohon pindah dan tinggal di rumah adik Pemohon ;
  - Bahwa selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul dan tidak berkomunikasi lagi ;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon a quo sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 0397/Pdt.G/2019/PA.Sal

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada majelis untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, rukun, namun kemudian sejak 2005, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka bersikap semaunya sendiri, tidak bisa diatur dan bahkan selalu mengatur segala urusan rumah tangga dengan memaksakan kehendak, karenanya pada tahun 2005, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai Talak, ke Pengadilan Agama salatiga, namun kemudian Pemohon cabut kembali karena Termohon menyatakan akan menurut dan patuh kepada Pemohon, beberapa bulan setelah Pemohon mencabut permohonannya, ternyata Termohon tidak mau berubah, masih saja seperti semula, susah diatur, semaunya sendiri, dan suka memaksakan kehendak, dan karenanya kemudian pada bulan Agustus 2018, Pemohon keluar dari rumah Termohon, pindah dan tinggal bersama di rumah adik Pemohon di Kabupaten Semarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon (vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian maka Pemohon dibebani wajib bukti dan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditadai dengan P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 0397/Pdt.G/2019/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon Penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 karena sering terjadi pertengkaran yang menurut saksi kesatu karena Termohon tidak bisa diatur dan semaunya kehendak sendiri, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui sebab permasalahannya yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah sejak Agustus 2018, Pemohon keluar dari rumah Termohon kemudian tinggal di rumah adik Pemohon dan selama itu keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 0397/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 1996, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa diatur dan bahkan selalu mengatur segala urusan rumah tangga dengan memaksakan kehendak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Agustus 2018 yang hingga diajukannya perkara ini sudah 8 bulan lamanya, Pemohon keluar dari rumah Termohon kemudian tinggal dirumah adik Pemohon di Sambirejo Bringin yang tidak jauh dari rumah Termohon dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan didukung bukti-bukti tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa diatur dan bahkan selalu mengatur segala urusan rumah tangga dengan memaksakan kehendak yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Agustus 2018 yang hingga diajukannya perkara ini sudah 8 bulan lamanya, Pemohon keluar dari rumah Termohon kemudian tinggal dirumah adik Pemohon di Sambirejo Bringin yang tidak jauh dari rumah Termohon dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 0397/Pdt.G/2019/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لثريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya ; "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima permohonan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumnya " ;

maka permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 0397/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Silachudin dan Drs.H. Anwar Rosidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Silachudin

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Z. Fannanie, S.H

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	305.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	491.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 0397/Pdt.G/2019/PA.Sal